

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/541/2016 TENTANG

# KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN REKAYASA JARINGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan, telah dibentuk komite pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan;
  - b. bahwa masa tugas Komite Pengembangan Bank Jaringan dan Sel Punca telah berakhir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/295/2014 tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Rekayasa Jaringan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Rekayasa Jaringan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



-2-

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/Menkes/ Per/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1158);

-3-

- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel Punca Untuk Aplikasi Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1249);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1295);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE

PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN REKAYASA JARINGAN.

KESATU: Susunan keanggotaan Komite Pengembangan Sel Punca dan Rekayasa Jaringan yang selanjutnya disebut Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan termasuk pembinaan dan pengawasan pelayanan bank jaringan dan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan pada manusia;



-4-

- 3. Memberikan rekomendasi pemberian dan pencabutan izin pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4. Membina etika dalam penelitian dan pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan;
- 5. Membentuk jejaring peneliti pada lembaga-lembaga penelitian berbasis pelayanan/penyelenggaraan pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan;
- 6. Membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 7. Membuat laporan kepada Menteri pada akhir masa jabatannya.

KETIGA

: Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komite dapat membentuk Tim Ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

**KEEMPAT** 

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas membantu Komite di bidang pelaksanaan administrasi yang berkedudukan di Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

KELIMA

: Masa kerja keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Januari 2016.

KEENAM

: Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun berjalan 2016-2020.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/295/2014 tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Rekayasa Jaringan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



-5-

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/541/2016

TENTANG

KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA

DAN REKAYASA JARINGAN

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

# KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN REKAYASA JARINGAN

Pengarah : Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua : Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo, Sp.OT(K)

Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretaris : dr. Poengki Dwi Poerwantoro, Sp.BP-RE

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG (K)

2. Dr. dr. Tubagus Djumhana Atmakusuma, Sp.PD,

KHOM

3. Dr. dr. Heri Suroto, Sp.OT (K)

4. Dr. dr. Purwati, Sp.PD, K-PTI, FINASIM

5. Dr. dr. Ferdiansyah, Sp.OT (K)

6. Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH. Kes

7. dr. Auda S. Aziz, Sp.KT (p)

8. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Sekretariat : Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

Ketua : Kepala Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat

Terpadu

Wakil Ketua : Kepala Seksi Antar Rumah Sakit



-7-

Anggota

- : 1. dr. Iin Dewi Astuty, MKK
  - 2. Ali Usman, SH
  - 3. Nursal, SH, M.Hum
  - 4. Rico Mardiansyah, SH, MH
  - 5. dr. Dovi Hakiki Syahbuddin
  - 6. dr. Indri Astuti Utami
  - 7. dr. Christina Prilia Damaranti
  - 8. dr. Andriani Vita Hutapea, MARS
  - 9. dr. Makkie Mubarak, MARS
  - 10. Hutur J.W. Pasaribu, SE

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK